


# LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2024 Bagi Civitas  
Akademika Fakultas Hukum  
Universitas Musamus

Merauke, 14 s.d. 15 Oktober 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



## DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.1. Umum.....</b>	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan.....</b>	<b>4</b>
<b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan.....</b>	<b>5</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>5</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan .....</b>	<b>5</b>
<b>B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat .....</b>	<b>7</b>
<b>B.5. Uraian Kegiatan .....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.2. Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre Test</i>.....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.3. Acara Pembukaan .....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.4. Penyampaian Materi.....</b>	<b>8</b>
<b>B.5.5. Acara Penutupan .....</b>	<b>9</b>
<b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....</b>	<b>10</b>
<b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> .....</b>	<b>10</b>
<b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner .....</b>	<b>10</b>
<b>D. HAMBATAN.....</b>	<b>18</b>
<b>E. PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
<b>F. LAMPIRAN.....</b>	<b>19</b>




## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 4. Panduan Moderator**
- 5. Panduan Narasumber**
- 6. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 7. Kumpulan Materi Narasumber**
- 8. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 9. Surat Tugas Narasumber**
- 10. Surat Tugas Peserta**
- 11. Daftar Hadir Peserta**
- 12. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 13. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 14. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 15. Data Peserta Registrasi**
- 16. Laporan Keuangan**





# PENDAHULUAN



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### **BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS SENIN S.D. SELASA, 14 S.D. 15 OKTOBER 2024**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **A.1. Umum**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus sebagai pihak yang kemungkinan menjadi kuasa hukum pemohon, termohon, ataupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).





## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.





# PELAKSANAAN KEGIATAN



## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus”.

### B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

### B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 101 orang civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Fakultas Hukum Universitas Musamus.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus:


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### **B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber berupa *soft file* yang dapat diunduh melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

#### **B.5. Uraian Kegiatan**

##### **B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 08.00 – 09.00 WIT. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *id card* dan seminar kit oleh panitia.

##### **B.5.2. Penjelasan SIMULTAN dan *Pre Test***

Penjelasan SIMULTAN disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bapak Chafid Sugianto pada hari Senin, 14 Oktober 2024 pukul 09.00 s.d. 09.30 WIT. Setelah sesi penjelasan terkait menu yang terdapat di akun SIMULTAN, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

##### **B.5.3. Acara Pembukaan**

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Nanang Subekti pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 09.30 WIT di ruang kelas Fakultas Hukum Universitas Musamus. Sebelum acara resmi dibuka, Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus, Bapak Mulyadi Alrianto Tajuddin, menyampaikan sambutannya. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus, Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.



#### B.5.4. Penyampaian Materi

##### 1) Materi, Narasumber, dan Moderator

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Analis Hukum MK, dan IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator**

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	<b>Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	<b>Fakultas Hukum Universitas Musamus Fransiskus Samderubun</b>
2.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	<b>Fakultas Hukum Universitas Musamus Handika Dwi Ardiansyah Pelu, S.H., M.H.</b>
3.	<b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	<b>Fakultas Hukum Universitas Musamus Nurul Widhanita Y. Badilla</b>
4.	<b>Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina
5.	<b>Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina

##### 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh



moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.


Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti MK dan Analis Hukum MK yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.


#### **B.5.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 16.00 WIT pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





# HASIL EVALUASI KEGIATAN





## C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 4,69 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 39 menunjukkan nilai sebesar 1,68488. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,75**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Musamus. Hal ini mengakibatkan peserta tidak memberikan penilaian terhadap tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### **C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan**

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

#### **1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar**

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas**



**kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,56 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,56 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,56 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

### **C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan**

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi  
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi  
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*.
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan  
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan  
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan.
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan  
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan  
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas Layanan Keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,97 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan yaitu 3,97 yang tergolong kategori Sangat Baik.** Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapat skor 3,77 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:



Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,44	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,63	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,60	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>		<b>3,56</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Narasumber dan Moderator</b>			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,63	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,54	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,50	Baik
	Narasumber yang paling menarik	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	
	Moderator yang paling menarik	Nurul Widhanita Y. Badilla	
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,56</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,65	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,40	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>		<b>3,52</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Petugas Penyelenggara</b>			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,58	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,56	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,63	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara</b>		<b>3,59</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan</b>		<b>3,56</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Akomodasi</b>			
12	Kebersihan kamar terjaga	-	-
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	-	-
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi</b>		-	-
<b>Kualitas Layanan Konsumsi</b>			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	-	-
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	-	-
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi</b>		-	-
<b>Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	-	-
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	-	-
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>		-	-



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Layanan Keamanan</b>			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	-	-
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	-	-
<b>Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan</b>		-	-
<b>Sistem Informasi Pendidikan</b>			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	-	-
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	-	-
<b>Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan</b>		-	-
<b>Layanan Keuangan</b>			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		3,97	Sangat Baik
<b>Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan</b>		<b>3,97</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi</b>		<b>3,77</b>	<b>Sangat Baik</b>

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction*



(reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,75 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran menjadi nilai 3,5. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,77 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,77+3,5)/2 = 3,64$ .

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,64**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, dan petugas penyelenggara tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) MC nya menarik;
  - b) Di dalam undangan kegiatan tidak mencantumkan titik atau lokus kegiatan, sehingga peserta harus mencari-cari ke berbagai gedung pertemuan;
  - c) Kegiatan perlu dilaksanakan selama 3 hari agar semua rincian materi dapat tersampaikan dengan komplit;
  - d) Kurang tepat waktu dalam memulai kegiatan.
  
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  - a) Dadar jagung di hari pertama sudah basi;
  - b) Perlu tempat kegiatan yang lebih representatif;
  - c) Jaringan internet kurang bagus;
  - d) Ada rambut di makanan.





Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 54 orang dari 101 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.


#### **E. PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.


Bogor, 08 November 2024  
Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Mundiri**





# LAMPIRAN



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Panitia melakukan persiapan untuk meregistrasi peserta.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kapus Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan dihadiri Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.





Foto bersama setelah acara pembukaan.



Materi Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 disampaikan oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Sistem Informasi Perkara Elektronik oleh Bapak Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.





Penyampaian materi Teknik, Praktik, dan Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 2 narasumber yang dibagi dalam 2 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama setelah acara penutupan.

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024**

**Hari, Tanggal** : Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024

**Tempat** : FH Universitas Musamus

**Peserta** : Civitas Akademika Universitas Musamus

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 14 Oktober 2024</b>	08.00 – 09.00 WIT	<b>Registrasi Peserta</b>	Panitia	
	09.00 – 09.30 WIT	<b>Penjelasan Teknis, Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i></b>	Panitia	
	09.30 – 10.15 WIT	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Dekan FH Univ Musamus 5. Sambutan Pembukaan Kapustik 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Dekan FH Kapustik</b>	Aula
	10.15 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	<b>Sesi I: Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula
	12.30 – 13.30 WIT	Ishoma		
	13.30 – 15.30 WIT	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula



	15.30 – 15.45 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.45 – 17.30 WIT	<b>Sesi III: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Selasa, 15 Oktober 2024</b>	08.00 – 10.00 WIT	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	2 Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.00 WIT	<b>Sesi V: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	2 Kelas
	12.00 – 13.00 WIT	Ishoma		
	13.00 – 15.00 WIT	<b>Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	2 Kelas
	15.00 – 15.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.30 WIT	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik</b>	Aula
17.30 WIT	Istirahat			



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSAMUS

## PERJANJIAN KERJA SAMA

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS  
TENTANG  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024  
BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS**

**NOMOR : 62/PK/2024**

**NOMOR : 1094/UN52.13/PKS/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Mulyadi Alrianto Tajuddin**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus, berkedudukan di Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Musamus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus.

*Sh. H*



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar.
- c. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus.
- e. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **10 Oktober 2024**.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **10 Oktober 2024**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus.

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya konsumsi dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan uang harian *fullday meeting* kepada peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.







**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Mundiri**  
Kepala Pusat

 Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 

**PIHAK KEDUA,**  
Fakultas Hukum  
Universitas Musamus



**Mulyadi Alrianto Tajuddin**  
Dekan

## **PANDUAN MODERATOR SESI MATERI**

### **A. Pembukaan/Greetings**

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

### **B. Sesi Materi**

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah total peserta;
  - Asal organisasi peserta;
  - Asal daerah peserta.

### **C. Alokasi waktu**

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

### **D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi**

### **E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi**

### **F. Narasumber selesai memaparkan materi**

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

### **G. Penutup**

- a) Menutup sesi Materi
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematerinya;
  - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.



**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024**

*Triyono Edy Budhiarto, S.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	39	3.55	
4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	4	3	37	3.36	
5	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	39	3.55	
6	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	40	3.64	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	35	3.18	
8	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	35	3.18	
9	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	15	1.36	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	sudah sesuai materi sudah bagus penyampaiannya
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Tidak ada Tidak ada
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
16	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	28	2.55	
17	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Untuk kedepannya mungkin lebih interaktif Lebih baik lagi kedepannya.
18	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	36	3.27	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Mungkin kedepannya kegiatan ini bisa sering dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kami mengenai lembaga dan wewenang Mahkamah Konstitusi
20	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3.18	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Diharapkan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena kewenangan Mahkamah Konstitusi selain memutus perselisihan hasil pemilu juga terdapat kewenangan lainnya yaitu pengujian undang-undang.
22	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	Beum ada
23	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3.18	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	41	3.73	Kegiatan dan pematernya sangat baik. Semoga waktu dan kegiatannya bisa diperpanjang
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Lebih di tingkatkan Semoga tahun depan ada lagi bimteknya
28	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	41	3.73	
	3.32	3.25	3.36	3.46	3.50	3.43	3.43	3.36	3.39	3.43	3.43			3.40	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024**

*Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.*

*Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	41	3.73	
3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40	3.64	
4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	39	3.55	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	sudah sesuai dengan materi materi yang disampaikan cukup menarik
6	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3.36	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Tidak ada Tidak ada
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
9	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	36	3.27	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
13	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	27	2.45	
14	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	37	3.36	
15	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	35	3.18	Mungkin dalam penyajiannya lebih efisien waktunya
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Perlu adanya Bintek berkelanjutan di kampus Melibatkan stakeholder lebih di perluas
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	4.00	Di harapkan kegiatan seperti ini dapat di laksanakan setiap tahun bukan hanya disaat adanya pemilihan sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi selain memutus hasil perselisihan pemilu juga kewenangan melakukan pengujian undang-undang.
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Semoga ada kesempatan lagi untuk mengajar di Universitas Musamus
19	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	39	3.55	
20	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	38	3.45	
21	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
22	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
23	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Sangat baik, semoga waktunya bisa diperpanjang
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	43	3.91	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terimakasih atas materinya sangat bermanfaat.
26	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
	3.50	3.42	3.50	3.50	3.54	3.42	3.46	3.54	3.50	3.42	3.58			<b>3.49</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024**

*Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3.27	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	sudah sesuai materi materi yang dsampaikan sangat menarik
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Tidak ada Tidak ada
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
8	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	29	2.64	
9	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	37	3.36	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Mungkin kedepannya kegiatan ini bisa sering dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kami mengenai lembaga dan wewenang Mahkamah Konstitusi
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Ada beberapa materi IT terbaru blm di apdate Perlu ada kegiatan berkelanjutan
12	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi sangat luarbiasa dapat relevansi dengan perkembangan teknologi
14	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3.36	
15	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	40	3.64	
16	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Belum ada
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
18	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Bagus
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	35	3.18	
21	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	38	3.45	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	42	3.82	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Sangat baik, semoga waktunya bisa diperpanjang
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	38	3.45	
	3.36	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.46	3.57	3.46	3.46	3.57			<b>3.46</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024**

*Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.*

*Teknik, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dalam PHPU Tahun 2024*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	sudah sesuai materia materi disampaikan dengan jelas
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	sudah sesuai materia materi disampaikan dengan jelas
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3.18	Sangat menarik. Mungkin penjelasannya Jagan dipercepat. Karena materinya sangat bagus perlu penyesuaian
5	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	37	3.36	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Tidak Ada... Tidak Ada...
9	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
12	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Sangat baik, semoga waktu pemberian pemateri bisa diperpanjang
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
15	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	41	3.73	
	3.53	3.60	3.67	3.60	3.67	3.60	3.60	3.60	3.60	3.53	3.60			<b>3.60</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024**

*Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	38	3.45	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Luar Biasa,
6	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
7	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	39	3.55	
8	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	39	3.55	
	3.63	3.50	3.75	3.75	3.88	3.75	3.88	3.63	3.75	3.50	3.88			3.72	



#REF!

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	4	3	10	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	3	2	5	3	3	3	9	3	4	7	4	3	7	3	4	7	3	4	7	3	2	5	66	3.14	
2	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3.05	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Nurul Widhanita Y. Badilla	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Nurul Widhanita Y. Badilla	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3.29	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Nurul Widhanita Y. Badilla	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
6	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Nurul Widhanita Y. Badilla	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3.24	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	sudah sesuai materi penyampaian sangat jelas pemateri dan mc menarik
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	sudah sesuai materi penyampaian sangat jelas pemateri dan mc menarik
9	4	4	4	12	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	2	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	2	6	76	3.62	
10	4	4	4	12	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	2	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	2	6	76	3.62	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	3	7	4	3	3	10	3	3	6	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	77	3.67	
12	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	4	3	7	65	3.10	Saran bagian makanan hari pertama perkedel jagunya basi pak
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Fransiskus Samderubun	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	4	7	75	3.57	Terus memberikan pembimbingan agar mahasiswa-mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik
14	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	4	8	3	4	4	11	1	1	2	3	3	6	3	3	6	4	0	4	3	4	7	63	3.00	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	3	3	6	2	2	4	4	4	8	4	4	8	74	3.52	Tempat pelatihan yang lebih representatif
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan mudah udhan kegiatan bimtek kembali di laksanakan.
18	3	4	3	10	3	4	3	10	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	2	5	67	3.19	Jaringan Internet Kurang Bagus Undangan kegiatan tidak mencantumkan titik atau lokasi kegiatan, peserta harus mencari cari ke berbagai gedung pertemuan
19	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	
20	4	4	4	12	4	3	4	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	Kegiatan ini sangat baik, semoga lebih banyak lagi yang berkesempatan mengikuti kegiatan serupa.
21	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Handika Dwi Ardiansyah Pelu, S. H., M. H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Semua baik Baik
22	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Baik Baik Baik
23	3	4	4	11	4	3	2	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Handika Dwi Ardiansyah Pelu, S. H., M. H.	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	3	7	74	3.52	Metode penyampaian materi sudah sangat baik, namun waktu kegiatan terasa lebih singkat, akan lebih baik apabila kegiatan dijalankan selama 3 hari agar semua rincian materi dapat tersampaikan dengan komplit
24	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2.95	kurang tepat waktu memulai kegiatan
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
26	3	4	4	11	3	4	4	11	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	2	6	79	3.76	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	3	4	7	77	3.67	
29	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3.05	waktu bimtek kurang harus ditambah
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Fransiskus Samderubun	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	Semoga kegiatan seperti ini bisa sering diadakan agar kamu semua dpat lebih memahami bagaimana proses kerja yang terjadi di MK dan bermanfaat buat kami
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Fransiskus Samderubun	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	3	7	81	3.86	
34	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	0	4	70	3.33	
35	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Fransiskus Samderubun	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2.90	
36	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	73	3.48	
37	4	4	4	12	4	3	4	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3.86	Semoga Mahkamah Konstitusi semakin maju
38	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
39	3	4	4	11	4	4	3	11	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	77	3.67	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nurul Widhanita Y. Badilla	4	4	8	4	4	4	12	1	1	2	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	74	3.52	Tetap semangat bapak dan ibu semoga ilmu yang di berikan bisa jadi bekal untuk kita di kemudian hari dan ilmu yang di berikan bisa bermanfaat bagi orang lain aamiin
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Fransiskus Samderubun	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	2	3	5	4	4	8	3	3	6	4	4	8	77	3.67	Materi yang disampaikan semua dapat dipahami dengan baik. Dan seluruh fasilitas yg diberikan juga sdh oke walaupun acnya mati beberapa kali pada hari pertama. Tambahan lg, makan siang kmrin, pada menu bakwan jagung yg saya terima sdh basi dan hari ini makan siang yg saya terima pada nasinya terdapat sehelai rambut. Tapi, overall is good. Thankyouu Mahkamah konstitusi dan pihak fakultas ilmu hukum. Terima kasih ilmunya.
42	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Fransiskus Samderubun	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	68	3.24	Sudah sesuai dan menarik
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.		4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	
44	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
45	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	2	6	79	3.76	- - -
46	3	3	4	10	4	3	4	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Handika Dwi Ardiansyah Pelu, S. H., M. H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	70	3.33	
47	3	3	3	9	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
48	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Fransiskus Samderubun	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
	3.44	3.63	3.60	3.56	3.63	3.54	3.50	3.56			3.65	3.40	3.52	3.58	3.56	3.63	3.59	3.25	3.23	3.24	3.52	3.46	3.49	3.42	3.44	3.43	3.52	3.50	3.51	3.58	3.30	3.44	73.36	3.48	

# **PENJELASAN PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024**

**Oleh:  
Triyono Edy Budhiarto  
Panitera Konstitusi Ahli Utama/  
Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan  
Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Merauke, 14 - 15 Oktober 2024**

# PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah pemeriksaan persidangan atau dipertimbangkan setelah pemeriksaan persidangan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan
- Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dengan menghubungkannya pada pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan (lanjutan)



# BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

## Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- **Hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB.

# SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan



**KPU/KIP  
(Prov/Kab/Kot)**

Penetapan Hasil Pemilihan  
**27 Nov - 16 Des 2024**

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08-00 - 24.00 WIB**

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08-00 - 24.00 WIB**



# Objek Permohonan dan Para Pihak



**Objek permohonan** adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih (bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi)



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing **Pemantau Pemilihan** dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon (seperti halnya pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota yang dapat menjadi Pemohon)



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota



# Termohon dan Bawaslu

KPU/KIP Provinsi atau KPU Kab/Kota (bukan KPU RI, karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Kota ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota

**Termohon**

**Bawaslu  
(Prov/Kab/  
Kot)**

- Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota.
- Penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU RI dan Bawaslu RI
- Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU RI dan Bawaslu RI

## Dokumen Tertulis Para Pihak

**1**

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan **1 (satu) kali** selama tenggang waktu pengajuan permohonan/ perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial

**2**

Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu hanya dapat diajukan **1 (satu) kali**

**3**

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan PT masing-masing hanya dapat diajukan **1 (satu) kali**. Keterangan PT yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan PT

**4**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat **1 (satu) hari kerja** sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (**08.00 – 16.00 WIB**). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah

## Lanjutan ...

5

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3

6

Bea meterai dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan

7

*Hardcopy* permohonan *online* tidak harus diserahkan, namun untuk **alat bukti harus diserahkan secara langsung**, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni **1 eksemplar** dibubuhi meterai dan **1 eksemplar** lainnya adalah penggandaannya. Alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai

8

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara *online*

9

Apabila terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak

## Lanjutan ...

10

Tenggang waktu perbaikan permohonan **3 hari kerja** dimulai sejak **diterimanya e-AP3** untuk permohonan yang diajukan secara *offline* atau sejak **dikirimkannya e-AP3** untuk permohonan yang diajukan secara *online*

11

Apabila *hardcopy* permohonan *online* tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam e-BRPK adalah **permohonan awal** yang diajukan secara *online*

12

Apabila terdapat perbedaan antara permohonan *online* dengan permohonan *hardcopy* yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah **permohonan online**

13

Apabila perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah **permohonan awal**

## Lanjutan ...

**14**

**Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU RI dan Bawaslu RI sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK**

**15**

**Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan**

**16**

**Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK. Namun demikian untuk sistematika mengacu kepada PMK**

**17**

**Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang**

# Persidangan dan Alat Bukti

Pemberitahuan sidang pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan paling lama **2 hari kerja** sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama **2 hari kerja** sebelum pemeriksaan pendahuluan

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (*inzage*) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. *Inzage* dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Ketua Panel dan dilakukan pada jam layanan

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan diregistrasi



## Lanjutan ...

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul **08.00 s.d. 24.00** WIB pada hari kerja, untuk layanan selainnya mulai pukul **08.00 s.d 16.00** WIB pada hari kerja

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat **1 (satu) hari kerja** sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti





# SEKIAN TERIMA KASIH

# HUKUM ACARA SERTA MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Oleh:  
**Triyono Edy Budhiarto**  
Panitera Konstitusi Ahli Utama/  
Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024  
Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Merauke, 14 - 15 Oktober 2024

# **DASAR HUKUM**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA





# OBJEK PERSELISIHAN



## OBJEK PERSELISIHAN

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

# PARA PIHAK





## Lanjutan ...

- **Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait** dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan
- **Surat kuasa khusus** dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa
- **Surat keterangan** pendamping dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait serta pendamping masing-masing
- **Penerima kuasa**, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk **1 (satu) kali** keperluan agenda persidangan

# PERMOHONAN

1. Permohonan dapat diajukan melalui **luring (*offline*)** dan melalui **daring (*online*)**
2. Permohonan dapat diajukan oleh **pasangan calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, atau **Pemantau Pemilihan**.
3. Permohonan diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon
4. **Permohonan Pemohon**, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - Permohonan
  - surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasa hukum dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi **kartu tanda advokat** yang masih berlaku
  - alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan
5. Permohonan melalui luring (*offline*) dan melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan **1 (satu) kali** selama tenggang waktu pengajuan Permohonan



# PENGHITUNGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov - 16 Des 2024

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024**  
s.d. 24.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024**  
08.00-24.00 WIB

**Senin, 9 Des 2024**  
08-00- 24.00 WIB

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024**  
s.d. 24.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024**  
08.00-24.00 WIB

**Rabu, 18 Des 2024**  
08-00- 24.00 WIB

## Catatan:

\*\* Mahkamah memaknai **penetapan** dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

# SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

**Permohonan Pemohon**, antara lain memuat:

- a. **Nama dan alamat** Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:
  - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
  - 2) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
  - 3) **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai **pasangan calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau **Pemantau Pemilihan** dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
  - 4) **Alasan-alasan permohonan (posita)**, antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
  - 5) **Hal-hal yang dimohonkan (petitum)**, memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

## PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

### Catatan:

**Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah **Pemeriksaan Persidangan** atau dipertimbangkan setelah **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan) bersama-sama dengan Pokok Permohonan

Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dalam kedudukan hukum dengan menghubungkannya pada Pokok Permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan)



# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

**Provinsi** dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

## Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

## Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon ( <b>Paslon 1</b> )	<b>637.200 suara</b>
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	<b>1.837.300 suara</b>

## Cara Penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$  suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2:  $637.200 - 601.500 = 35.700$  suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3:  $637.200 - 598.600 = 38.600$  suara

## Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)



## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (*OFFLINE*)

- a. Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak **4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum beserta alat bukti
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemantau Pemilihan, ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum
- c. Permohonan disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan
- d. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak **2 (dua) rangkap** dengan ketentuan:
  - **1 (satu) eksemplar** dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - **1 (satu) eksemplar** lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
- e. Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
- f. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti

## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (*ONLINE*)

- a. Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) dan .pdf.
- b. Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum
- c. Asli Permohonan digandakan sebanyak **3 (tiga) rangkap** dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti
  - Penyerahan Permohonan disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan
  - Alat bukti berupa surat/tulisan, disampaikan sebanyak **4 (empat) rangkap** dengan ketentuan:
    - **1 (satu) eksemplar** dibubuhi meterai;
    - **3 (tiga) rangkap** lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
  - Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
  - Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam **1 (satu) unit** penyimpan data berupa *flash disk*
  - Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum

## PERBAIKAN, KELENGKAPAN, DAN PENCATATAN

- **Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*)**, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama **3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3** oleh Pemohon/kuasa hukum
- **Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*)**, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama **3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum
- Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan **1 (satu) kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan
- Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan, dicatat ke dalam **e-BRPK secara serentak** dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah
- Panitera menerbitkan dan menyampaikan **ARPK** kepada Pemohon/ kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

# PERSIDANGAN

## 1. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

(penyampaian pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon)

## PERSIDANGAN



## 2. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

(menerima jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain)

## 3. PENGUCAPAN PUTUSAN

(mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah)

### Catatan:

- Terbuka untuk umum
- Dilakukan oleh Sidang Panel/Sidang Pleno
- Dapat dilakukan persidangan jarak jauh
- Sidang Pemeriksaan Pendahuluan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diregistrasi

## JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

## Lanjutan ...

### **Alat bukti surat/tulisan**

- terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan
- perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

### **Alat bukti surat/tulisan:**

- keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara
- keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya
- keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya
- sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan
- berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya, yaitu:
  - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
  - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 4) KPU/KIP Provinsi
- dokumen tertulis lainnya



## Lanjutan ...

### **Alat bukti keterangan para pihak:**

(Keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

### **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.
- b. Mahkamah dapat memanggil saksi selain itu

### **Alat bukti keterangan ahli:**

- dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

**Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

**Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain

# PUTUSAN

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama **45 (empat puluh lima) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada MK (misal: melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya)

## Lanjutan ...

### **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat formil)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian/seluruhnya)

### **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah

### **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur


# **TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA**

1. Pengajuan Permohonan Pemohon
2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait

## Lanjutan ...

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)
10. Pemeriksaan Pendahuluan
11. Pemeriksaan Persidangan
12. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 1**)
13. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)
14. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)
15. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)
16. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 2**)
17. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)
18. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)


# MEKANISME DAN TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.Id)



# MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT




# MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



**45 hari kerja**

# SEKIAN dan TERIMA KASIH



# MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH


“Bimtek Hukum Acara Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024  
bagi Civitas Akademika Fakultas  
Hukum Universitas Musamus”  
14 Oktober 2024



# FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

# PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:





# PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (di bidang yudisial) sebagai penyeimbang dan kontrol bagi kekuasaan pembentuk undang-undang. Sebelumnya, sejak 1945 hingga 2003, Indonesia tidak mempunyai Mahkamah Konstitusi.

# PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

# PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

# FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

## Fungsi MK

pengawal konstitusi  
*(the guardian of the constitution)*

penafsir final konstitusi  
*(the final interpreter of the constitution)*

pelindung hak asasi manusia  
*(the protector of human rights)*

pelindung hak konstitusional warga negara  
*(the protector of the citizen's constitutional rights)*

pelindung demokrasi  
*(the protector of democracy)*

penjaga ideologi  
*(the guardian of ideology)*

# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:


1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



# STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



# STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



# STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

---

1 (satu) Ketua

---

9

(sembilan)  
Hakim  
Konstitusi


1 (satu) Wakil

---


7 (tujuh) Anggota

---


# STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



# STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)



# MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI




\*) alur penanganan Perkara PHPU



# ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



# ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



# ASAS-ASAS HUKUM



persidangan  
terbuka untuk  
umu

*audi et alteram  
partem*



peradilan  
sederhana,  
cepat, & tanpa  
biaya

beban  
pembuktian  
pada pemohon



hakim pasif  
sekaligus aktif

putusan  
didasarkan  
pada minimal 2  
alat bukti



putusan sah  
apabila  
diucapkan  
dalam  
persidangan  
terbuka utk  
umum



dsb

*ius curia novit*



# PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

# SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 13 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 dengan pesertanya adalah Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 5 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

# SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)


- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

# SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
  - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
  - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
  - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
  - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.



# RAGAM “KONFLIK” DALAM PEMILU



# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	Undang-Undang mengenai Pemilu	Undang-Undang mengenai Pilpres	Undang-Undang mengenai Pemilu Legislatif	Undang-Undang mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		
2022			Perpu 1/2022			
2022			UU 7/2023			

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

1. UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
2. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU 4/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
4. UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
5. UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Perpu 2/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang
9. Perpu 3/2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

11. Perpu 1/2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
13. UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
14. UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
15. UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
17. UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
18. UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
19. UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

20. UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
21. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
22. Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
23. Perpu 2/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
24. UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
25. UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
26. UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
27. UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
28. UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
29. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)


30. Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
31. UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
32. Perpu 1/2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
33. UU 7/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang




# DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

# DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)



# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah *Pemilukada* berubah menjadi *Pilkada*; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

- **“dismissal” dalam putusan PHPU**

# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)

2022

- **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri**; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (**Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**)

2024

- **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU**, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (**Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022**)

...

- **Parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD dapat mengajukan calon kepala daerah** (**Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024**)

- **besaran persentase perolehan suara parpol atau gabungan parpol peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon diselaraskan dengan besaran persentase dukungan bagi calon perseorangan** (**Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024**)



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**1**

Dasar Infrastruktur TIK,  
Persidangan Jarak Jauh dan  
Streaming Persidangan Mahkamah  
Konstitusi

**2**

Sistem Informasi Penanganan  
Perkara Elektronik  
([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id))

**3**


Website Mahkamah Konstitusi,  
Case Tracking dan Case Retrieval


**4**

Click MK

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **tepercaya**”.






Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI





## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### **LAIN-LAIN:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



# PERSIDANGAN VIRTUAL



**You Tube**  
Diakses melalui  
Youtube Mahkamah  
Konstitusi

PERSIDANGAN  
YANG  
DITAYANGKAN  
LIVE STREAMING  
DI KANAL  
YOUTUBE DAN  
WEBSITE MK


**MKRI.ID**  
Live Streaming  
Diakses melalui  
Website Mahkamah  
Konstitusi



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




### TAHAP PERSIAPAN



01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan


02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

# ALUR PERSIDANGAN DARING






- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 68 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®




VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangsaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali





## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



**Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja**



# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International



# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43.920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:48:18 14:15 19:16 19:15 1:41:05

QR Code



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
***"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"***

## **Pasal 9 Ayat (1):**

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

## **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

## **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).





# SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**

*"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"*




## **Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online**




Permohonan Online ([simpel.mkri.id](http://simpel.mkri.id)) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman [simpel.mkri.id](http://simpel.mkri.id), maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”  
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL MKRI ID dashboard. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile icon for 'Rudi Kumawan', and a 'Dashboard' link. The main content area is divided into several sections:

- Permohonan (Applications):** A grid of four colored cards, each with a large number and a description:
  - 1** Pungutan Undang-Undang (PUU) - Sidanganya
  - 0** Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) - Sidanganya
  - 0** Perantaraan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Pilihan/Wakil Tetap) - Sidanganya
  - 0** Perantaraan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR- DPRD, DPRD) - Sidanganya
- Perolehan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section with a large '0' and the text 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota - Sidanganya'.
- Kalender Sidang (Calendar):** A calendar for July 2021 showing dates with colored indicators for 'Sikang' (green), 'Putusan' (blue), and 'Kodanya' (purple). The current date is 21st July 2021, 21:34:19.

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Versi 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab contains a text input field for the "Uraian Pokok Permohonan" with the example text: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

Below the text field is a list of required documents under the heading "Dokumen yg harus disiapkan:":

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) \*\*
- Email Kuasa \*\*
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) \*\*
- File KTABAS (bagi advokat) \*\*
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

At the bottom of the document list, there is a "Keterangan:" section with the note: "\*\* Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan



# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online -> Permohonan PUU

**SIMPEL**

Rudi Kurniawan  
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

**Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)**

Edit Pokok permohonan :  
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang ....

**Data Pemohon** [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

**Data Kuasa** [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Lanjutkan Upload Dokumen

Version 2.1

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The main content area is titled 'Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)'. Below the title, there are three tabs: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The 'Berkas Permohonan' section contains a table with the following data:

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a '+ Tambah Berkas' button. Below the table, there are four action buttons: 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer of the page includes the copyright notice 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Version 2.1'.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

# WEBSITE MK (MKRI.ID)



# MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022 English MENU INTERNAL



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDAPERADILANHAKIMPERKARAPERATURANADMINISTRASI UMUMUNIT KERJA

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujiann Materilil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujiann Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya



### MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAWAR, BUKAL, BERMUTU DAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERESDA, PAMERAN LAINNYA DAPATKAN MENINGKAP KOMPERSI APRESI & PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAN





### MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SESUAI DENGAN AMARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 30 JULI 2022  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAN

**PENGUMUMAN**

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ... Seluruh per

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

2022 Maret

Prev Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming









# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujiian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujiian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
HARI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR  
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAWAR, BUKAL,  
BERMUTU DAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN  
MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS,  
BERSIWA, PAMERAN LAINNYA DAPATKAN MENINGKIPKAN KOMPETENSI  
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAN



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzan - NPI 19030106190021001  
Zipcode 200000  
No. Telp 021 3264201114 103385

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SANG MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SUDAH BERSIWA SESUAI DENGAN AMARAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 30 JULI 2022  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAN

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ... Seluruh per

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan  
Online  
simpler.mki.id

PILKADA SERENTAK  
2020

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG



# JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yedanya (Purple), Tunda (Red), Ubur (Clock)



Permohonan Online  
simpel.mkr.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT**  
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendorongannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Berlangganan ILM Konsultasi Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

BEKAS BERKAS Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sgahan Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Contrev SP4N-LAPOR!





# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yedanya (Purple), Tunda (Red), Ubur (Clock icon)



simpel.mki.id

## BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konstitusi
- Dewan Etik

- PILKADA SERENTAK 2020
- PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking

- INFORMASI ANGGARAN
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH

- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Siaran Konstitusi
- Gedung MK

- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Contrev
- SP4N-LAPOR!



# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yedjaya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)



Permohonan Online  
simpel.mkrj.id

## BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT**  
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penyelurusan Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Siaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Contrev



SP4N-LAPOR

# MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Yedanya ■ Tunda ⌚ Ubur

 Agenda Sidang

 Siaran Pers

 Berlangganan

 ILM

 Konstitusi

 Dewan Etik

**Permohonan Online**  
simpler.mkri.id



simpler.mkri.id

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT**  
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

 Hakim Konstitusi

 Putusan

 Streaming dan Video Conference

 Case Tracking

 Informasi Anggaran

 AACC

 LPSE MKRI

 JDIH

 Pusdik MKRI

 Perpustakaan

 Pusat Siaran Konstitusi

 Gedung MK

 Majalah Konstitusi

 Jurnal Konstitusi

 Jurnal Contrev

 SP4N-LAPOR



# LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Biaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



LM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan



Fusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev




LAPOR!


SP4N-LAPOR

### Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...



**2352-9000**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG





# CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yeludnya (Purple), Tunda (Red), Ubur (Clock icon)

Permohonan Online  
simpler.mki.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT**  
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Umnat**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Saran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conferencing | **Case Tracking** | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sajian Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Contrev | SP4N-LAPOR!



# CASE TRACKING



**CASE TRACKING**

**MKRI**   **PUU**   **SKLN**   **PHPU**   **PHPKADA**

**Jenis dokumen**

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

**Jenis perkara**

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

**Amar putusan**

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022   Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[📅 Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022   Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[📅 Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022   Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945**

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022






CLICK MK



**TERIMA KASIH**



A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a stack of books on a wooden table. The background is slightly blurred, showing a white curtain. The text is overlaid on the image.

# **PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”  
TAHUN 2024**

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## 1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

## 2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

## **OBJEK PERMOHONAN**

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**



**TENGGANG WAKTU  
PENGAJUAN  
PERMOHONAN &  
PERBAIKAN  
PERMOHONAN  
PEMOHON**

**Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.**

**Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
SEBAGAI PIHAK  
TERKAIT**

**Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
JAWABAN DAN  
KETERANGAN**

**Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan**

# SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov - 16 Des 2024

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**



# SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

**e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

# SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

Antara lain memuat:

- A. Identitas lengkap Pemohon;
- B. Uraian yang jelas mengenai:
  1. Kewenangan Mahkamah
  2. Kedudukan hukum Pemohon
  3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
  4. Alasan-alasan Permohonan (posita)
  5. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)

**Identitas lengkap Pemohon**, paling kurang memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum,
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.

Selain itu, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:

- a) nama Termohon
- b) alamat Termohon

## Lanjutan ...

**Uraian yang jelas mengenai**, antara lain:

**1. Kewenangan Mahkamah**, memuat:

Penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan

**2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan**, memuat:

Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah

**3. Kedudukan hukum Pemohon**, memuat:

Penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon

## Lanjutan ...

### 4. Alasan-alasan Permohonan, antara lain memuat:

- a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

### 5. Petitum, memuat antara lain:

- a. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Permintaan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

# PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

## IDENTITAS

### Pemohon:

- nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- Email
- Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

### Termohon:

nama dan alamat KPU/KIP Provinsi .. KPU/KIP Kabupaten/Kota ...



## Lanjutan ...

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan (Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) yang memengaruhi penetapan calon terpilih.
- c. Pernyataan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

## Lanjutan ...

### 2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Menjelaskan mengenai waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK
- c. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan



## Lanjutan ...

### 3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon  
**atau** Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi;
- b. Pemohon menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
  - 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
  - 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
- c. Pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

## Lanjutan ...

### 4. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Pemohon menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Pemohon dapat menguraikan dalil kualitatif yang dihubungkan dengan kesalahan penghitungan suara.

### 5. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon

Selain petitum di atas, Pemohon juga dapat meminta petitum alternatif berupa pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara.

# SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait
- c. Petitum

**Nama dan alamat Pihak Terkait**, memuat:

- 1) Nama dan alamat Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon dan/atau kuasa hukum,
- 2) Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- 3) Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

## Lanjutan ...

**Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait**, memuat:

Tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita Pemohon, petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon

**Petitum Pihak Terkait**, memuat:

Mengabulkan eksepsi (jika mengajukan eksepsi)

Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

# **PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

## **IDENTITAS PIHAK TERKAIT**

- a) nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- b) Email
- c) Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.



## Lanjutan ...

### 1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

#### Dalam Eksepsi

#### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- 2) Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota .

## Lanjutan ...

### B. Tenggang waktu pengajuan permohonan

- 1) Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon].
- 2) Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.



## Lanjutan ...

### C. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon  
**atau** Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;
2. Ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
  - jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
  - maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
3. Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

### D. Eksepsi lainnya

Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa

## Lanjutan ...

### **Dalam Pokok Permohonan**

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil lainnya.

### **2. PETITUM PIHAK TERKAIT**

Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi):

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

A person wearing a white lab coat is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The scene is set on a wooden table with various laboratory glassware, including a stack of beakers on the left and another beaker on the right. The background is slightly blurred, showing a window and a dark object. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center in a bold, yellow, serif font.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1805/DK.06.00/10/2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Oktober 2024

Kepada Yth,  
**Plt. Panitera Muda I**  
**Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus** yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 14 Oktober 2024  
Waktu : 10.30 s.d. 12.30 WIT  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Materi : Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Mundiri**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Lampiran I

Nomor : 1805/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**  
**TAHUN 2024 BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS**

Hari, Tanggal : Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Musamus

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 14 Oktober 2024</b>	08.00 – 09.00 WIT	<b>Registrasi Peserta</b>	Panitia	
	09.00 – 09.30 WIT	<b>Penjelasan Teknis, Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i></b>	Panitia	
	09.30 – 10.15 WIT	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Dekan FH Univ Musamus 5. Keynote speech dan Pembukaan Kapusdik 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Dekan FH Kapusdik</b>	Aula



	10.15 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	<b>Sesi I: Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Triyono Edi Budhiarto</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	12.30 – 13.30 WIT	Ishoma		
	13.30 – 15.30 WIT	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	15.30 – 15.45 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.45 – 17.30 WIT	<b>Sesi III: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Nanda Adityansyah</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Selasa, 15 Oktober 2024</b>	08.00 – 10.00 WIT	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer</b> <b>2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan</b> <b>2. Angga Putri Gardina</b>	2 Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		



	10.30 – 12.00 WIT	<b>Sesi V: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer 2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina</b>	2 Kelas
	12.00 – 13.00 WIT	Ishoma		
	13.00 – 15.00 WIT	<b>Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer 2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina</b>	2 Kelas
	15.00 – 15.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.30 WIT	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		







MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1813/DK.06.00/10/2024  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian  
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

11 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus**  
**Bapak Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus** yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **100 (seratus)** orang Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Fakultas Hukum Universitas Musamus untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 10 Oktober 2024** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Mundiri**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1545659006241011013634

Lampiran I

Nomor : 1813/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta kegiatan sebanyak **100 (seratus)** orang Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus.
- b. Membawa Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Musamus yang ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- c. Fakultas Hukum Universitas Musamus memberikan daftar nama peserta sebanyak **100 (seratus)** orang paling lambat pada tanggal **10 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama kegiatan.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan, konsumsi, serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan uang harian *fullday meeting* kepada peserta.
- c. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

**4. Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1813/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**  
**BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS**

Hari, Tanggal : Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Musamus

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 14 Oktober 2024</b>	08.00 – 09.00 WIT	<b>Registrasi Peserta</b>	Panitia	
	09.00 – 09.30 WIT	<b>Penjelasan Teknis, Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i></b>	Panitia	
	09.30 – 10.15 WIT	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Dekan FH Univ Musamus 5. Keynote speech dan Pembukaan Kapusdik 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Dekan FH Kapusdik</b>	Aula
	10.15 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		



	10.30 – 12.30 WIT	<b>Sesi I: Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	12.30 – 13.30 WIT	Ishoma		
	13.30 – 15.30 WIT	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	15.30 – 15.45 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.45 – 17.30 WIT	<b>Sesi III: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Selasa, 15 Oktober 2024</b>	08.00 – 10.00 WIT	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	2 Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.00 WIT	<b>Sesi V: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	2 Kelas
	12.00 – 13.00 WIT	Ishoma		
	13.00 – 15.00 WIT	<b>Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	2 Kelas



	15.00 – 15.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.30 WIT	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		



Lampiran III

Nomor : 1813/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**  
**TAHUN 2024**

---

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
100										





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1806/DK.06.00/10/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus** yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Senin, 14 Oktober 2024	13.30 s.d. 15.30 WIT	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua
Selasa, 15 Oktober 2024	08.00 s.d. 12.00 WIT	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	
	13.00 s.d. 15.00 WIT	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.





Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Mundiri**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



*Digital Signature*  
mk276784733241010011409

Lampiran I

Nomor : 1806/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN**  
**2024 BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS**

Hari, Tanggal : Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Musamus

<b>HARI/ TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>MATERI</b>	<b>NARASUMBER/ PETUGAS</b>	<b>LOKASI</b>
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 14 Oktober 2024</b>	08.00 – 09.00 WIT	<b>Registrasi Peserta</b>	Panitia	
	09.00 – 09.30 WIT	<b>Penjelasan Teknis, Sistem Informasi Peserta dan Pre-Test</b>	Panitia	
	09.30 – 10.15 WIT	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Dekan FH Univ Musamus 5. Keynote speech dan Pembukaan Kapusdik 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Dekan FH Kapusdik</b>	Aula
	10.15 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		



	10.30 – 12.30 WIT	<b>Sesi I: Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Triyono Edi Budhiarto</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	12.30 – 13.30 WIT	Ishoma		
	13.30 – 15.30 WIT	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	15.30 – 15.45 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.45 – 17.30 WIT	<b>Sesi III: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Nanda Adityansyah</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Selasa, 15 Oktober 2024</b>	08.00 – 10.00 WIT	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer</b> <b>2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan</b> <b>2. Angga Putri Gardina</b>	2 Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.00 WIT	<b>Sesi V:</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer</b>	2 Kelas



		<b>Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	<b>2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan</b> <b>2. Angga Putri Gardina</b>	
	12.00 – 13.00 WIT	Ishoma		
	13.00 – 15.00 WIT	<b>Sesi VI</b> <b>Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer</b> <b>2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan</b> <b>2. Angga Putri Gardina</b>	2 Kelas
	15.00 – 15.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.30 WIT	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4523/DK.06.00/10/2024  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Kerjasama Mahkamah Konstitusi  
dengan Fakultas Hukum Universitas Musamus

10 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Rektor Universitas Musamus**  
**Bapak Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A.**  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Musamus dalam kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus**. Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua. Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Mundiri**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus.



*Digital Signature*  
mk1049059036241009080330



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1797/DK.06.00/10/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Sebagai Moderator**

10 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Bapak Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus** yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **3 (tiga)** orang dari Fakultas Hukum Universitas Musamus untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Senin, 14 Oktober 2024	10.30 s.d. 12.30 WIT	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Musamus
	13.30 s.d. 15.30 WIT	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	
	15.45 s.d. 17.30 WIT	Sistem Informasi Perkara Elektronik	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Mundiri**

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1251264492241009080442



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS**

**Nomor 9285/2600/DK.06.00/10/2024**

-----  
Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Tanggal : 07 Oktober 2024

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Bawaslu, KPU, dan Akademisi di Provinsi Papua Selatan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Swiss-Belhotel Merauke, Kabupaten Merauke, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan permohonan dukungan tenaga desain dan dokumentasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebanyak **1 (satu)** orang, pada:

Hari, tanggal : Senin s.d. Selasa  
14 s.d. 15 Oktober 2024  
Tempat : Swiss-Belhotel Merauke, Kabupaten Merauke, Papua

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Nanang Subekti**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1600478406241007082349





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1807/DK.06.00/10/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus** yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Selasa, 15 Oktober 2024	08.00 s.d. 12.00 WIT	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua
	13.00 s.d. 15.00 WIT	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Mundiri**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature  
mk1468809984241010011953

Lampiran I

Nomor : 1807/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN**  
**2024 BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS**

Hari, Tanggal : Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Oktober 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Musamus

<b>HARI/ TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>MATERI</b>	<b>NARASUMBER/ PETUGAS</b>	<b>LOKASI</b>
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 14 Oktober 2024</b>	08.00 – 09.00 WIT	<b>Registrasi Peserta</b>	Panitia	
	09.00 – 09.30 WIT	<b>Penjelasan Teknis, Sistem Informasi Peserta dan Pre-Test</b>	Panitia	
	09.30 – 10.15 WIT	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Dekan FH Univ Musamus 5. Keynote speech dan Pembukaan Kapusdik 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Dekan FH Kapusdik</b>	Aula
	10.15 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		



	10.30 – 12.30 WIT	<b>Sesi I: Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Triyono Edi Budhiarto</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	12.30 – 13.30 WIT	Ishoma		
	13.30 – 15.30 WIT	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	15.30 – 15.45 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.45 – 17.30 WIT	<b>Sesi III: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Nanda Adityansyah</b> Moderator : <b>FH Univ Musamus</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Selasa, 15 Oktober 2024</b>	08.00 – 10.00 WIT	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer</b> <b>2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan</b> <b>2. Angga Putri Gardina</b>	2 Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.00 WIT	<b>Sesi V:</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer</b>	2 Kelas



		<b>Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	<b>2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan</b> <b>2. Angga Putri Gardina</b>	
	12.00 – 13.00 WIT	Ishoma		
	13.00 – 15.00 WIT	<b>Sesi VI</b> <b>Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>1. Syamsudin Noer</b> <b>2. Mardian Wibowo</b> Moderator : <b>1. Edwin Aditya Irawan</b> <b>2. Angga Putri Gardina</b>	2 Kelas
	15.00 – 15.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.30 WIT	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik</b>	Aula
	17.30 WIT	Istirahat		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1810/DK.06.00/10/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Undangan Menghadiri Pembukaan  
dan Memberikan Sambutan**

10 Oktober 2024

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus**  
**Bapak Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus** yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 15 Oktober 2024 di Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 14 Oktober 2024  
Waktu : 09.30 – 10.15 WIT  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Kabupaten Merauke, Papua

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan:  
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1724273869241010010758

Lampiran I

Nomor : 1810/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

### JADWAL KEGIATAN

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS

**Hari, Tanggal** : **Senin, 14 Oktober 2024**

**Tempat** : Fakultas Hukum Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua

**Peserta** : Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 14 Oktober 2024	09.30 – 10.15 WIT	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Dekan FH Univ. Musamus 5. Keynote speech dan Kapusdik 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Dekan FH Kapusdik</b>	Aula
	10.15 WIT	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS  
NOMOR 644/ST.SPD/2000/10/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Nama	Tujuan	Tanggal Perjalanan Dinas
1.	Ridwan Mansyur	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
2.	Muhidin	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
3.	Ida Ria Tambunan	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
4.	Nanang Subekti	Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt	10 – 16 Oktober 2024
5.	Triyono Eddy Budhiarto	Jkt – Merauke – Jkt	12 – 16 Oktober 2024
6.	Mundiri	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
7.	Budi Hari Wibowo	Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt	10 – 16 Oktober 2024
8.	Ery Satria Pamungkas	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
9.	Yunita Rhamadani	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
10.	Nurlidya Stefani Hikmah	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
11.	Nanda Adytiansyah	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
12.	Mardian Wibowo	Jkt – Merauke – Jkt	13 – 16 Oktober 2024
13.	Syamsudin Noer	Jkt – Merauke – Jkt	13 – 16 Oktober 2024
14.	Santhy Kustrihardiani	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
15.	Hadian Taofik Rochman	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
16.	Angga Putri Gardina	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
17.	Edwin Aditya Irawan	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
18.	Chafid Sugianto	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
19.	Yahya Amarullah Taufik	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
20.	Edwin Rivano	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 12 Oktober 2024





21.	Andy Fahry	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	12 – 16 Oktober 2024
22.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Jkt – Jayapura – Jkt	11 – 13 Oktober 2023
23.	Muhamad Aussie	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
24.	Bangkit Panji Anarogo	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
25.	Abdul Basid Fuadi	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
26.	Mujiono	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
27.	Adinda Rizky Putri Chaerunissa	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
28.	Teguh Birawa Putra	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
29.	Hendy Prasetya	Jkt – Merauke – Jkt	12 – 16 Oktober 2024
30.	Dwi H. Bramantoro	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024

**Tempat, Kota Tujuan** : Jayapura Prov.Papua dan Merauke Prov. Papua Selatan

**Dalam rangka** : Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan V di Jayapura dan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus di Merauke .

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 9 Oktober 2024  
 Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611  
Telepon 0971-325923 Fax 0971-325976  
Email : fh@unmus.ac.id

---

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1093.1/UN52.13/LT/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadi A. Tajuddin, SH., MH  
NIP : 198803192018031001  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum

Menunjuk Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal No. 1796/DK.06.00/10/2024 Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Universitas Musamus pada tanggal 14-15 Oktober 2024, maka kami menugaskan nama-nama yang terlampir dalam Surat Tugas ini untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Merauke, 11 Oktober 2024

Dekan,

Mulyadi Alrianto Tajuddin  
NIP. 198803192018031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611  
Telepon 0971-325923 Fax 0971-325976  
Email : fh@unmus.ac.id

Lampiran Surat Tugas Nomor: 1093.1/UN52.13/LT/2024

NO.	NAMA	INSTANSI	ASAL
1	Adi Prasetyo	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
2	Agustinus Esra Bhodo, S.H.,M.Hum.	Peradi Nusantara Kantor Advokad Fransiskus Samderubun and Partner	PAPUA SELATAN
3	Albertus K. Arlay	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
4	Ambrosius Fernando Lewar	Fakultas hukum UNMUS	PAPUA SELATAN
5	Andi Ervin Novara Jaya, S. H., M. H.	Fakultas hukum universitas Musamus merauke	PAPUA SELATAN
6	Cavin George Ngilawane, S. H., M. H.	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
7	Daniel Sheva Melaira, S.H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
8	Dr. Yuldiana Zesa Azis, S. H., M. H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
9	Dr. Jeffry Musa Rengkung, M.Th., M.PdK	Peradi Nusantara	PAPUA SELATAN
10	Fathlia Mursidin R	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
11	Fitri Novita Rahmadany	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
12	Handika Dwi Ardiansyah Pelu, S. H., M. H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
13	Heldiaman Ndruru	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
14	Herry Hendri Fernando Mote, S. H., M. H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
15	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
16	Karina Farah Salsabella	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
17	Linda Asmara	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
18	Marlyn Jane Alputila, S. H., M. H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
19	Muhammad Saiful Fahmi, M.H.	Universitas Musamus	JAWA TIMUR
20	Nasri Wijaya, S.H.,M.H	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
21	Nurul Widhanita Y. Badilla	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
22	Arthamevia Brilianty Junior	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
23	Piter Fredrek Luturmas, S.H.	PERADI SAI	PAPUA SELATAN
24	Raymond Paradeys Fenetiruma, S. H., M. H.	LBH Pelita Kasih	PAPUA SELATAN
25	Rudini Hasyim Rado, S. H., M. H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
26	Stefanus Timotius Talubun, S.H.	Tim Hukum Paslon Nomor 3	PAPUA SELATAN
27	Theofilus Yohan Lado, S.Sos.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
28	Triwira Pattipawae	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
29	Yohanes Nua, S.H.	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM WALABI	PAPUA SELATAN
30	Yosman Leonard Silubun, S. H., M. H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
31	Salvadoris Pieter, S. H., M. H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611  
Telepon 0971-325923 Fax 0971-325976  
Email : fh@unmus.ac.id

32	Aenal Fuad Adam, M.A.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
33	Nur Halimah Al Fauziah	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
34	Jaya Setiawan Sinaga	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
35	David Laiyan, S.Sos., M.Si.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
36	Yohanis Haardianto Lefitar, S.H.	LAW OFFICE GABRIEL EPIN, S.H & PARTNERS	PAPUA SELATAN
37	Yohanes Wato Lewar	LBH PELITA KASIH GPI PAPUA	PAPUA SELATAN
38	Mardiansyah, S.H., L.L.M.	KANTOR HUKUM MARDIANSYAH	PAPUA SELATAN
39	Dr. Syahrudin	Fisip Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
40	Yanes Ramses Ngilamele, S.H.	Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi	PAPUA SELATAN
41	Evan Jhoshua Malelak	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
42	Simon Petrus Tanggoi, S.H.	Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, UPT Pangkalan PSDKP Tual / Satwas SDKP Merauke	PAPUA SELATAN
43	Vinsenco Robertho Serano	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
44	Dhany Marienda, S.H.	Gabriel Epin, S.H and Partners	PAPUA SELATAN
45	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
46	Estevani Gabriela Kowo	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
47	Dasctin Marcellino Siburian	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
48	Rosa Delima Ohoiwirin	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
49	Antonius Ytu Nanga	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
50	Sukirman, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Unmus	PAPUA SELATAN
51	Agustina Handayani Winingsih Endom	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
52	Fransina Isabela Popla	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
53	Novi Priskila Josephina Sahuleka	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
54	Rommy Yacobus, S.E., S.H., M.H., M.M	Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)	PAPUA SELATAN
55	Esterlin Yacobus, S.H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
56	Renhard Van Kaize, S.E.	Tim paslon	PAPUA SELATAN
57	Edi Amoye	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
58	Gusti Ayu Utami, S.Si.T., M.H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
59	Selly Wautami Sesar	Universitas Musamus Merauke	PAPUA SELATAN
60	Eki Tolanda	Universitas Musamus Merauke	PAPUA SELATAN
61	Gabriel Adam Silubun	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
62	Erik Setiawan	Universitas musamus	PAPUA SELATAN
63	Emanuel Mario Kirwelakubun	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
64	Daniel Yansen Merem	Universitas Musamus Merauke	PAPUASELATAN
65	Abdul Faris Bemo	Masyarakat	PAPUA SELATAN
66	Rahmawati	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
67	Mohammad Bintang	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611  
Telepon 0971-325923 Fax 0971-325976  
Email : fh@unmus.ac.id

68	M. Sakir	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
69	Asrina Qaimuddin	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
70	Fransiskus Samderubun	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
71	Ilham Majid, M.H.Kes	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
72	Ricardo Goncalves Klau, M.H.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
73	Yasin	Pendidikan	PAPUA SELATAN
74	Damario Sriyono, SH.I, MH	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hendrikus Mahuse-H. Riduwan	PAPUA SELATAN
75	Tutik Yuliatun, M.Pd.	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
76	Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
77	Syarifudin Yusran	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
78	Frans Eduard Rumabatu	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
79	Yumiad Fernando Richard	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
80	Farida, S.T	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
81	Nurul Fadhillah Ramadani S., S.M	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
82	Tertuliana Katwaip	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
83	Yeni Susanti, S.E	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
84	Emiliana B. Rahail, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
85	Dr. Erni Dwita Silambi, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
86	Poetri Enindah Suradinata, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
87	Zegovia Parera, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
88	Dr. Julianto Jover Jotam Kalalo, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
89	Rullof F.Y. Waas, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
90	Dr. Anton Johanis Silubun, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
91	Dr. Fitriani	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
92	Dian Agustina Purwanto	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
93	Hariyanto	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
94	Thimon Febby, S.H.,M.H	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
95	Nabila Bulan	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
96	Resky Wijayanti	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
97	Anna Stevani Kaat	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
98	Grace Jesika M. Sapteno	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
99	Heni Kalina Kasio	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
100	Aldy Alhamid Ais Rumaday	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
101	Ricky William Kocop	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
101	Maria Natalia	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN

# Penjelasan Teknis dan Sistem Informasi Peserta

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Andi Ervin Novara Jaya	14-10-2024 07:10:20 WIB
	Yuldiana Zesa Azis	14-10-2024 07:14:24 WIB
	Selly Wautami Sesar	14-10-2024 07:14:55 WIB
	Arthamevia Brilianty Juniar	14-10-2024 07:15:01 WIB
	Karina Farah Salsabella	14-10-2024 07:15:05 WIB
	Adi Prasetyo	14-10-2024 07:15:06 WIB
	Nur Halimah Al Fauziah	14-10-2024 07:15:07 WIB
	Fitri Novita Rahmadany	14-10-2024 07:15:10 WIB
	Muhammad Saiful Fahmi	14-10-2024 07:15:11 WIB
0	Gabriel Adam Silubun	14-10-2024 07:15:11 WIB
1	Erik Setiawan	14-10-2024 07:15:16 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Heldiaman Ndruru	14-10-2024 07:15:38 WIB
3	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	14-10-2024 07:16:23 WIB
4	Albertus K. Arlay	14-10-2024 07:16:45 WIB
5	Eki Tolanda	14-10-2024 07:17:02 WIB
6	Fathlia Mursidin R	14-10-2024 07:17:16 WIB
7	Marlyn Jane Alputila	14-10-2024 07:17:29 WIB
8	Agustinus Esra Bhodo	14-10-2024 07:17:56 WIB
9	Dasctin Marcellino Siburian	14-10-2024 07:18:57 WIB
0	Triwira Pattipawae	14-10-2024 07:19:07 WIB
1	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	14-10-2024 07:19:07 WIB
2	Raymond Paradeys Fenetiruma	14-10-2024 07:20:23 WIB
3	Emanuel Mario Kirwelakubun	14-10-2024 07:21:48 WIB
4	Daniel Yansen Merem	14-10-2024 07:22:42 WIB



<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Herry Hendri Fernando Mote	14-10-2024 07:22:52 WIB
6	Renhard Van Kaize	14-10-2024 08:18:24 WIB
7	Yohanes Wato Lewar	14-10-2024 08:29:42 WIB
8	Rommy Yacobus	14-10-2024 08:30:20 WIB
9	RAHMAWATI	14-10-2024 08:30:24 WIB
0	M. Sakir	14-10-2024 08:31:13 WIB
1	Asrina Qaimuddin	14-10-2024 08:31:45 WIB
2	Estevani Gabriela Kowo	14-10-2024 08:33:29 WIB
3	Agustina Handayani Winingsih Endom	14-10-2024 08:33:37 WIB
4	Cavin George Ngilawane	14-10-2024 08:34:20 WIB
5	Ricardo Goncalves Klau	14-10-2024 08:35:07 WIB
6	Ilham Majid	14-10-2024 08:36:24 WIB
7	Mohammad Bintang	14-10-2024 08:37:24 WIB

# Pembukaan Kegiatan

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Nur Halimah Al Fauziah	14-10-2024 07:37:55 WIB
	Selly Wautami Sesar	14-10-2024 07:38:16 WIB
	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	14-10-2024 07:40:57 WIB
	Dasctin Marcellino Siburian	14-10-2024 07:41:23 WIB
	Triwira Pattipawae	14-10-2024 07:41:28 WIB
	Heldiaman Ndruru	14-10-2024 08:08:59 WIB
	Renhard Van Kaize	14-10-2024 08:18:38 WIB
	Agustinus Esra Bhodo	14-10-2024 08:20:04 WIB
	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	14-10-2024 08:26:07 WIB
0	Raymond Paradeys Fenetiruma	14-10-2024 08:29:39 WIB
1	Karina Farah Salsabella	14-10-2024 08:29:43 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Yohanes Wato Lewar	14-10-2024 08:30:00 WIB
3	RAHMAWATI	14-10-2024 08:30:31 WIB
4	Rommy Yacobus	14-10-2024 08:30:49 WIB
5	Emanuel Mario Kirwelakubun	14-10-2024 08:30:51 WIB
6	Adi Prasetyo	14-10-2024 08:31:06 WIB
7	M. Sakir	14-10-2024 08:31:39 WIB
8	Arthamevia Brilianty Juniar	14-10-2024 08:31:41 WIB
9	Asrina Qaimuddin	14-10-2024 08:31:59 WIB
0	Eki Tolanda	14-10-2024 08:32:36 WIB
1	Estevani Gabriela Kowo	14-10-2024 08:33:36 WIB
2	Agustina Handayani Winingsih Endom	14-10-2024 08:33:49 WIB
3	Cavin George Ngilawane	14-10-2024 08:34:24 WIB
4	Ricardo Goncalves Klau	14-10-2024 08:35:12 WIB

# Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Yohanes Wato Lewar	14-10-2024 08:30:06 WIB
	Rommy Yacobus	14-10-2024 08:30:55 WIB
	Emanuel Mario Kirwelakubun	14-10-2024 08:30:55 WIB
	Adi Prasetyo	14-10-2024 08:31:10 WIB
	Triwira Pattipawae	14-10-2024 08:31:13 WIB
	Arthamevia Brilianty Juniar	14-10-2024 08:31:58 WIB
	Arthamevia Brilianty Juniar	14-10-2024 08:32:00 WIB
	Asrina Qaimuddin	14-10-2024 08:32:11 WIB
	Karina Farah Salsabella	14-10-2024 08:32:14 WIB
0	M. Sakir	14-10-2024 08:32:29 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Eki Tolanda	14-10-2024 08:32:33 WIB
2	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	14-10-2024 08:32:57 WIB
3	Estevani Gabriela Kowo	14-10-2024 08:33:42 WIB
4	Dasctin Marcellino Siburian	14-10-2024 08:33:45 WIB
5	RAHMAWATI	14-10-2024 08:33:47 WIB
6	RAHMAWATI	14-10-2024 08:33:48 WIB
7	Agustina Handayani Winingsih Endom	14-10-2024 08:33:53 WIB
8	Cavin George Ngilawane	14-10-2024 08:34:36 WIB
9	Ricardo Goncalves Klau	14-10-2024 08:35:27 WIB
0	Muhammad Saiful Fahmi	14-10-2024 08:35:43 WIB
1	Ilham Majid	14-10-2024 08:36:32 WIB
2	Daniel Yansen Merem	14-10-2024 08:36:45 WIB
3	Antonius Ytu Nanga	14-10-2024 08:38:00 WIB

---

# Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Raymond Paradeys Fenetiruma	14-10-2024 11:32:20 WIB
	Rommy Yacobus	14-10-2024 11:38:20 WIB
	Triwira Pattipawae	14-10-2024 11:38:45 WIB
	Dasctin Marcellino Siburian	14-10-2024 11:38:55 WIB
	Antonius Ytu Nanga	14-10-2024 11:38:57 WIB
	Fransina Isabela Popla	14-10-2024 11:39:44 WIB
	Daniel Yansen Merem	14-10-2024 11:40:17 WIB
	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	14-10-2024 11:40:19 WIB
	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	14-10-2024 11:41:29 WIB
0	Linda Asmara	14-10-2024 11:42:37 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Eki Tolanda	14-10-2024 11:42:58 WIB
2	Yohanes Wato Lewar	14-10-2024 11:43:00 WIB
3	Heldiaman Ndruru	14-10-2024 11:43:49 WIB
4	Albertus K. Arlay	14-10-2024 11:43:51 WIB
5	Gabriel Adam Silubun	14-10-2024 11:46:23 WIB
6	Rosa Delima Ohoiwirin	14-10-2024 11:47:17 WIB
7	Agustina Handayani Winingsih Endom	14-10-2024 11:47:20 WIB
8	Emanuel Mario Kirwelakubun	14-10-2024 11:47:24 WIB
9	Novi Priskila Josephina Sahuleka	14-10-2024 11:47:41 WIB
0	Karina Farah Salsabella	14-10-2024 11:48:05 WIB
1	Ilham Majid	14-10-2024 11:49:47 WIB
2	Muhammad Saiful Fahmi	14-10-2024 12:01:20 WIB
3	Mohammad Bintang	14-10-2024 12:02:04 WIB



<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	M. Sakir	14-10-2024 12:09:08 WIB
5	Tutik Yuliatun	14-10-2024 12:10:15 WIB
6	Estevani Gabriela Kowo	14-10-2024 12:10:56 WIB
7	Arthamevia Brilianty Juniar	14-10-2024 12:12:45 WIB
8	Adi Prasetyo	14-10-2024 12:14:35 WIB
9	Nur Halimah Al Fauziah	14-10-2024 12:23:33 WIB
0	Yuldiana Zesa Azis	14-10-2024 12:33:03 WIB
1	Erik Setiawan	14-10-2024 12:33:28 WIB
2	Marlyn Jane Alputila	14-10-2024 12:33:41 WIB
3	Fitri Novita Rahmadany	14-10-2024 12:39:46 WIB
4	Asrina Qaimuddin	14-10-2024 12:40:34 WIB
5	Fathlia Mursidin R	14-10-2024 12:42:35 WIB
6	Jeffry Musa Rengkung	14-10-2024 12:48:37 WIB

# Sistem Informasi Perkara Elektronik

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Karina Farah Salsabella	14-10-2024 13:53:41 WIB
	Agustina Handayani Winingsih Endom	14-10-2024 13:56:09 WIB
	Fitri Novita Rahmadany	14-10-2024 13:56:15 WIB
	Asrina Qaimuddin	14-10-2024 13:56:36 WIB
	Fathlia Mursidin R	14-10-2024 13:56:48 WIB
	Yuldiana Zesa Azis	14-10-2024 13:56:56 WIB
	Gusti Ayu Utami	14-10-2024 13:57:04 WIB
	Andi Ervin Novara Jaya	14-10-2024 13:57:09 WIB
	RAHMAWATI	14-10-2024 13:57:44 WIB
0	Daniel Sheva Melaira	14-10-2024 13:58:19 WIB
1	Adi Prasetyo	14-10-2024 13:59:01 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Selly Wautami Sesar	14-10-2024 13:59:03 WIB
3	Fransina Isabela Popla	14-10-2024 13:59:08 WIB
4	Marlyn Jane Alputila	14-10-2024 13:59:08 WIB
5	Esterlin Yacobus	14-10-2024 13:59:10 WIB
6	Nur Halimah Al Fauziah	14-10-2024 13:59:13 WIB
7	Emanuel Mario Kirwelakubun	14-10-2024 13:59:15 WIB
8	Dasctin Marcellino Siburian	14-10-2024 13:59:23 WIB
9	Raymond Paradeys Fenetiruma	14-10-2024 13:59:31 WIB
0	Estevani Gabriela Kowo	14-10-2024 13:59:43 WIB
1	Novi Priskila Josephina Sahuleka	14-10-2024 14:00:33 WIB
2	Novi Priskila Josephina Sahuleka	14-10-2024 14:00:41 WIB
3	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	14-10-2024 14:00:50 WIB
4	Rosa Delima Ohoiwirin	14-10-2024 14:01:03 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Frans Eduard Rumabatu	14-10-2024 14:01:07 WIB
6	Linda Asmara	14-10-2024 14:01:54 WIB
7	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	14-10-2024 14:04:29 WIB
8	Heldiaman Ndruru	14-10-2024 14:04:33 WIB
9	Albertus K. Arlay	14-10-2024 14:04:52 WIB
0	Damario Sriyono	14-10-2024 14:05:24 WIB
1	Jeffry Musa Rengkung	14-10-2024 14:05:35 WIB
2	Syarifudin Yusran	14-10-2024 14:06:05 WIB
3	Triwira Pattipawae	14-10-2024 14:06:27 WIB
4	Triwira Pattipawae	14-10-2024 14:06:29 WIB
5	Muhammad Saiful Fahmi	14-10-2024 14:07:44 WIB
6	Yosman Leonard Silubun	14-10-2024 14:09:05 WIB
7	Yosman Leonard Silubun	14-10-2024 14:09:52 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Yasin	14-10-2024 14:11:10 WIB
9	Antonius Ytu Nanga	14-10-2024 14:12:30 WIB
0	Ilham Majid	14-10-2024 14:16:43 WIB
1	Gabriel Adam Silubun	14-10-2024 14:31:06 WIB
2	Erik Setiawan	14-10-2024 14:31:16 WIB
3	Tutik Yuliatun	14-10-2024 14:31:55 WIB
4	Eki Tolanda	14-10-2024 14:31:56 WIB
5	Mohammad Bintang	14-10-2024 14:42:28 WIB
6	Daniel Yansen Merem	14-10-2024 14:43:29 WIB
7	M. Sakir	14-10-2024 14:44:29 WIB
8	Nasri Wijaya	14-10-2024 14:47:23 WIB
9	Arthamevia Brilianty Juniar	14-10-2024 14:53:35 WIB
0	Yohanes Wato Lewar	14-10-2024 15:01:32 WIB

---

# Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dalam PHPU Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Syarifudin Yusran	15-10-2024 06:00:14 WIB
	Adi Prasetyo	15-10-2024 06:15:36 WIB
	Triwira Pattipawae	15-10-2024 06:17:15 WIB
	Raymond Paradeys Fenetiruma	15-10-2024 06:19:33 WIB
	Fransina Isabela Popla	15-10-2024 06:20:36 WIB
	Tutik Yuliatun	15-10-2024 06:20:50 WIB
	Eki Tolanda	15-10-2024 06:20:56 WIB
	Dasctin Marcellino Siburian	15-10-2024 06:20:56 WIB
	Dasctin Marcellino Siburian	15-10-2024 06:21:04 WIB
0	RAHMAWATI	15-10-2024 06:21:22 WIB

---

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	15-10-2024 06:21:25 WIB
2	Rommy Yacobus	15-10-2024 06:21:32 WIB
3	Abdul Faris Bemo	15-10-2024 06:21:35 WIB
4	Jeffry Musa Rengkung	15-10-2024 06:21:53 WIB
5	Selly Wautami Sesar	15-10-2024 06:22:01 WIB
6	Andi Ervin Novara Jaya	15-10-2024 06:22:02 WIB
7	Esterlin Yacobus	15-10-2024 06:22:11 WIB
8	Karina Farah Salsabella	15-10-2024 06:22:15 WIB
9	Emanuel Mario Kirwelakubun	15-10-2024 06:22:24 WIB
0	Nur Halimah Al Fauziah	15-10-2024 06:22:36 WIB
1	Sukirman	15-10-2024 06:22:56 WIB
2	Fitri Novita Rahmadany	15-10-2024 06:24:06 WIB
3	Agustinus Esra Bhodo	15-10-2024 06:24:19 WIB



<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Damario Sriyono	15-10-2024 06:27:35 WIB
5	Muhammad Saiful Fahmi	15-10-2024 06:29:27 WIB
6	Arthamevia Brilianty Juniar	15-10-2024 06:29:36 WIB
7	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	15-10-2024 06:30:27 WIB
8	Antonius Ytu Nanga	15-10-2024 06:30:57 WIB
9	Fathlia Mursidin R	15-10-2024 06:31:20 WIB
0	Asrina Qaimuddin	15-10-2024 06:31:21 WIB
1	Estevani Gabriela Kowo	15-10-2024 06:31:46 WIB
2	Estevani Gabriela Kowo	15-10-2024 06:31:46 WIB
3	Albertus K. Arlay	15-10-2024 06:31:49 WIB
4	Agustina Handayani Winingsih Endom	15-10-2024 06:38:55 WIB
5	Frans Eduard Rumabatu	15-10-2024 06:45:51 WIB
6	Gabriel Adam Silubun	15-10-2024 06:55:10 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Erik Setiawan	15-10-2024 06:56:17 WIB
8	Heldiaman Ndruru	15-10-2024 07:01:43 WIB
9	Yuldiana Zesa Azis	15-10-2024 07:05:42 WIB
0	Ilham Majid	15-10-2024 07:16:03 WIB
1	Yohanes Wato Lewar	15-10-2024 07:16:54 WIB
2	Yosman Leonard Silubun	15-10-2024 07:17:18 WIB
3	Daniel Sheva Melaira	15-10-2024 07:19:45 WIB
4	Marlyn Jane Alputila	15-10-2024 07:23:01 WIB
5	M. Sakir	15-10-2024 07:47:20 WIB
6	Mohammad Bintang	15-10-2024 08:00:54 WIB
7	Gusti Ayu Utami	15-10-2024 08:12:43 WIB
8	Linda Asmara	15-10-2024 08:16:42 WIB
9	Jaya Setiawan Sinaga	15-10-2024 09:00:26 WIB

# Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dalam PHPU Tahun 2024

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Raymond Paradeys Fenetiruma	15-10-2024 11:09:22 WIB
	Eki Tolanda	15-10-2024 11:19:33 WIB
	Gabriel Adam Silubun	15-10-2024 11:20:47 WIB
	Dasctin Marcellino Siburian	15-10-2024 11:22:03 WIB
	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	15-10-2024 11:24:50 WIB
	Albertus K. Arlay	15-10-2024 11:25:16 WIB
	Jeffry Musa Rengkung	15-10-2024 11:26:56 WIB
	Jeffry Musa Rengkung	15-10-2024 11:26:56 WIB
	Jeffry Musa Rengkung	15-10-2024 11:26:59 WIB
0	Triwira Pattipawae	15-10-2024 11:28:19 WIB
1	Agustina Handayani Winingsih Endom	15-10-2024 11:30:17 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Syarifudin Yusran	15-10-2024 11:31:05 WIB
3	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	15-10-2024 11:31:14 WIB
4	Antonius Ytu Nanga	15-10-2024 11:31:15 WIB
5	Mohammad Bintang	15-10-2024 11:31:17 WIB
6	Selly Wautami Sesar	15-10-2024 11:31:28 WIB
7	Tutik Yuliatun	15-10-2024 11:31:30 WIB
8	Fransina Isabela Popla	15-10-2024 11:31:32 WIB
9	Novi Priskila Josephina Sahuleka	15-10-2024 11:31:42 WIB
0	Rosa Delima Ohoiwirin	15-10-2024 11:32:32 WIB
1	Sukirman	15-10-2024 11:32:38 WIB
2	RAHMAWATI	15-10-2024 11:32:45 WIB
3	Emanuel Mario Kirwelakubun	15-10-2024 11:33:35 WIB
4	Estevani Gabriela Kowo	15-10-2024 11:35:45 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Karina Farah Salsabella	15-10-2024 11:35:53 WIB
6	Esterlin Yacobus	15-10-2024 11:36:09 WIB
7	Yohanes Wato Lewar	15-10-2024 11:36:24 WIB
8	Asrina Qaimuddin	15-10-2024 11:36:56 WIB
9	Frans Eduard Rumabatu	15-10-2024 11:37:18 WIB
0	Arthamevia Brilianty Juniar	15-10-2024 11:38:15 WIB
1	Muhammad Saiful Fahmi	15-10-2024 11:38:29 WIB
2	M. Sakir	15-10-2024 11:38:52 WIB
3	Fathlia Mursidin R	15-10-2024 11:39:30 WIB
4	Heldiaman Ndruru	15-10-2024 11:40:36 WIB
5	Yanes Ramses Ngilamele	15-10-2024 11:41:53 WIB
6	Erik Setiawan	15-10-2024 11:42:52 WIB
7	Adi Prasetyo	15-10-2024 11:57:25 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Nur Halimah Al Fauziah	15-10-2024 11:57:51 WIB
9	Gusti Ayu Utami	15-10-2024 11:58:34 WIB
0	Linda Asmara	15-10-2024 12:19:35 WIB
1	Fitri Novita Rahmadany	15-10-2024 12:25:34 WIB
2	Daniel Sheva Melaira	15-10-2024 12:25:43 WIB
3	Ilham Majid	15-10-2024 12:26:44 WIB
4	Ricardo Goncalves Klau	15-10-2024 12:27:07 WIB
5	Nasri Wijaya	15-10-2024 12:29:53 WIB
6	Herry Hendri Fernando Mote	15-10-2024 12:51:10 WIB
7	Renhard Van Kaize	15-10-2024 12:53:38 WIB
8	Renhard Van Kaize	15-10-2024 12:53:44 WIB
9	Abdul Faris Bemo	15-10-2024 12:58:41 WIB
0	Cavin George Ngilawane	15-10-2024 13:04:10 WIB

---

## Penutupan Kegiatan

---

### SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Agustina Handayani Winingsih Endom	15-10-2024 14:02:59 WIB
	Jeffry Musa Rengkung	15-10-2024 14:09:41 WIB
	Yohanes Wato Lewar	15-10-2024 14:10:30 WIB
	Heldiaman Ndruru	15-10-2024 14:11:15 WIB
	Eki Tolanda	15-10-2024 14:12:27 WIB
	Nasri Wijaya	15-10-2024 14:23:14 WIB
	Linda Asmara	15-10-2024 14:30:54 WIB
	Fitri Novita Rahmadany	15-10-2024 14:38:44 WIB
	Karina Farah Salsabella	15-10-2024 14:39:12 WIB
0	Arthamevia Brilianty Juniar	15-10-2024 14:39:30 WIB
1	Fathlia Mursidin R	15-10-2024 14:40:04 WIB



SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN  
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT DIUNDUH  
MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA  
DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



# Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 08.00 – 10.00 WIB dan 10.30 – 12.00 WIB
- Tugas Individu atau kelompok maksimal 2 orang
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pemohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



**Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:**

**tugasbimtek1@gmail.com**

**Subject e-mail:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Rafael Nadal\_Permohonan Pemohon**

**Nama File Ms. Word:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Rafael Nadal \_ Permohonan Pemohon**






MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI |

Username:

Password:



ABDULKADIR

PESERTA

NO  
REGISTRASI  
PESERTA

# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 12.00  
WIB Hari Selasa,  
15 Oktober 2024**

**\*Apabila melewati  
batas waktu, kami  
anggap peserta tidak  
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal  
(dibuat asli oleh  
Masing-Masing  
Peserta) serta sesuai  
dengan Soal yang  
Ditentukan**



**\* Nilai Tugas Praktik Minimal  
adalah 60, Nilai di Bawah 60  
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

**\*Peserta yg Tugas Praktiknya  
sama (*Copy Paste*), Baik yg  
Mencontek maupun yg  
Dicontek, Otomatis Nilainya di  
Bawah 60**

**\*Template Tugas Praktik  
harus diisi secara lengkap,  
dari Identitas sampai ke Daftar  
Alat Bukti**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS

Narasumber

: Mardian Wibowo

NO.	NO REG	NAMA	KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPPO (BOBOT 20%)	
1	1	Adi Prasetyo		80	80	80	80
2	2	Agustinus Esra Bhodo, S.H.,M.Hum.		80	80	80	80
3	3	Albertus K. Arlay		65	70	65	68
4	4	Ambrosius Fernando Lewar		0	0	0	0
5	5	Andi Ervin Novara Jaya, S. H., M. H.		80	70	80	74
6	6	Cavin George Nglawane, S. H., M. H.		70	75	80	75
7	7	Daniel Sheva Metaira, S.H.		70	70	65	69
8	8	Dr. Yuldiana Zesa Azis, S. H., M. H.		60	60	60	60
9	9	Dr. Jeffrey Musa Rengkung, M.Th., M.PdKdK.		65	65	65	65
10	10	Fathia Mursidin R		65	70	65	68
11	11	Fitri Novita Rahmadany		65	70	65	68
12	12	Handika Dwi Ardiansyah Pelu, S. H., M. H.		0	0	0	0
13	13	Heldiaman Nduru		70	80	70	76
14	14	Henry Hendri Fernando Mote, S. H., M. H.		75	70	75	72
15	15	Jimreeves Reynaldi Pitcanny		0	0	0	0
16	16	Karina Farah Salsabela		70	75	70	73
17	17	Linda Asmara		65	65	70	66
18	18	Marilyn Jane Alputlla, S. H., M. H.		70	65	70	67
19	19	Muhammad Saiful Fahmi, M.H.		80	80	80	80
20	20	Nasri Wijaya, S.H.,M.H		0	0	0	0
21	21	Nurul Widhanita Y. Bastilla		0	0	0	0
22	22	Arthamevia Brillianty Juniar		70	75	70	73
23	23	Piter Fredrek Luturmas, S.H.		0	0	0	0
24	24	Raymond Paradeys Fenetruma, S. H., M. H.		80	75	80	77
25	25	Rudini Hasyim Rado, S. H., M. H.		0	0	0	0
26	26	Stefanus Timotius Talubun, S.H.		0	0	0	0
27	27	Theofilus Yohan Lado, S.Sos.		0	0	0	0
28	28	Triwira Pattipawae		65	70	65	68
29	29	Yohanes Nua, S.H.		65	80	75	76
30	30	Yosman Leonard Silubun, S. H., M. H.		0	0	0	0
31	31	Salvadoris, S. H., M. H.		80	80	80	80
32	32	Aenal Fuad Adam, M.A.		0	0	0	0
33	33	Nur Halimah Al Fauziah		70	80	75	77
34	34	Jaya Setiawan Sinaga		0	0	0	0
35	35	David Lalyan, S.Sos., M.Si.		0	0	0	0
36	36	Yohanis Haardianto Lefitar, S.H.		0	0	0	0
37	37	Yohanes Wato Lewar		70	80	70	76
38	38	Mardiansyah, S.H., L.LM.		65	80	75	76
39	39	Dr. Syahrudin		0	0	0	0
40	40	Yanes Ramses Nglamele, S.H.		65	80	75	76
41	41	Evan Jhoshua Maletik		0	0	0	0
42	42	Simon Petrus Tanggol, S.H.		0	0	0	0





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS

Narasumber

: Syamsudin Noer

NO.	NO REG	NAMA	KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPPO (BOBOT 20%)	
1	43	Vinsenco Robertho Serano		0	0	0	0
2	44	Dhary Marienda, S.H.		0	0	0	0
3	45	Yohanes Silva Hizkia Oholiwuton		70	70	70	70
4	46	Estevani Gabriela Kowo		0	0	0	0
5	47	Dasctin Marcellino Siburian		70	70	70	70
6	48	Rosa Delima Oholwirin		70	70	70	70
7	49	Antonius Ytu Nanga		0	0	0	0
8	50	Sukirman, MH		70	70	70	70
9	51	Agustina Handayani Winingsih Endom		70	70	70	70
10	52	Fransina Isabela Popla		70	70	70	70
11	53	Novi Priskila Josephina Sahuleka		70	70	70	70
12	54	Rommy Yacobus, S.E., S.H., M.H., M.M		80	75	75	76
13	55	Esterlin Yacobus, S.H.		0	0	0	0
14	56	Renhard Van Kaize, S.E.		80	75	80	77
15	57	Edi Amoye		0	0	0	0
16	58	Guati Ayu Utami, S.Si.T., M.H.		70	70	70	70
17	59	Selly Wautami Sesar		70	70	70	70
18	60	Eki Tolanda		80	80	80	80
19	61	Gabriel Adam Silubun		70	75	70	73
20	62	Erik Setiawan		70	75	70	73
21	63	Emanuel Mario Kinwelakubun		65	70	65	68
22	64	Daniel Yansen Meram		0	0	0	0
23	65	- Abdul Faris Bemo, -		0	0	0	0
24	66	RAHMAWATI		70	70	70	70
25	67	Moh. Bintang		70	70	70	70
26	68	M. Sakir		75	75	75	75
27	69	Asrina Qaimuddin		65	65	65	65
28	70	Fransiskus Samderubun		0	0	0	0
29	71	Ilham Majid, M.H.Kes		75	70	75	72
30	72	Ricardo G. Klau		0	0	0	0
31	73	Yasin		0	0	0	0
32	74	Damaris Stryono, SH.I, MH		70	70	70	70
33	75	Tutik Yuliatun		80	80	80	80
34	76	Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H		0	0	0	0
35	77	Syanludin Yusran		70	70	70	70
36	78	Frans Eduard Rumabatu		0	0	0	0
37	79	Yuniad Fernando Richard		0	0	0	0
38	80	Farida		60	60	60	60
39	81	Nurul Fadhillah Ramadani S.		60	60	60	60
40	82	Tertuliana Ketumip		0	0	0	0
41	83	Yeni Susanti		0	0	0	0

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024  
BAGI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS MUSAMUS

NAMA NARASUMBER : Mardian Wibowo

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	banyak yang mengumpulkan tugas minimalis (template hanya diisi sedikit)
2	penghitungan syarat selisih suara banyak yang tidak tepat
3	secara umum peserta cukup bersemangat
4	Keragaman latar belakang dan status peserta terutama latar pendidikan/jurusan dan status/profesi (ada mahasiswa, dosen, advokat, dll) memunculkan kesulitan dalam menjelaskan materi standar.
5	waktu koreksi yang diberikan kepada narasumber sangat pendek (kurang)

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024  
BAGI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS MUSAMUS

NAMA NARASUMBER : Syamsudin Noer

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar, para peserta memahami peran dan sistematika membuat Permohonan Pemohon sehingga outputnya luarannya sudah memberikan respons yang baik walaupun masih kurang mengeksplere dan mengelaborate keterangan-keterangan yang ada dalam soal yang tersedia.
2	Perlunya membangun keseriusan kolektif peserta dan alokasi waktu yang relatif "sedikit" untuk bimtek di Universitas Musamus, walaupun acara bimbingan teknis ini merupakan simulasi, tetapi peserta bimtek harus memaknai seolah-olah atmosfernya seperti pada hari-H
	Apresiasi untuk Panitia yang sudah membangun suasana bimtek yang kondusif dan edukatif
3	
4	

**Peserta Registrasi**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan**  
**Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL
1	Adi Prasetyo	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
2	Agustinus Esra Bhodo, S.H.,M.Hum.	Laki-laki	Peradi Nusantara Kantor Advokad Fransiskus Samderubun and Partner	PAPUA SELATAN
3	Albertus K. Arlay	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
4	Ambrosius Fernando Lewar	Laki-laki	Fakultas hukum UNMUS	PAPUA SELATAN
5	Andi Ervin Novara Jaya, S. H., M. H.	Laki-laki	Fakultas hukum universitas Musamus merauke	PAPUA SELATAN
6	Cavin George Ngilawane, S. H., M. H.	Laki-laki	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
7	- Daniel Sheva Melaira, S.H.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
8	Dr. Yuldiana Zesa Azis, S. H., M. H.	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
9	Dr. Jeffry Musa Rengkung, M.Th., M.PdK	Laki-laki	Peradi Nusantara	PAPUA SELATAN
10	Fathlia Mursidin R	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
11	Fitri Novita Rahmadany	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
12	Handika Dwi Ardiansyah Pelu, S. H., M. H.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
13	Heldiaman Ndruru	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
14	Herry Hendri Fernando Mote, S. H., M. H.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
15	Jimreeves Reynaldi Pitcanny	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
16	Karina Farah Salsabella	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
17	Linda Asmara	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
18	Marlyn Jane Alputila, S. H., M. H.	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
19	Muhammad Saiful Fahmi, M.H.	Laki-laki	Universitas Musamus	JAWA TIMUR
20	Nasri Wijaya, S.H.,M.H	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
21	Nurul Widhanita Y. Badilla	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
22	Arthamevia Brilianty Juniar	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
23	Piter Fredrek Luturmas, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	PAPUA SELATAN
24	Raymond Paradeys Fenetiruma, S. H., M. H.	Laki-laki	LBH Pelita Kasih	PAPUA SELATAN
25	Rudini Hasyim Rado, S. H., M. H.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
26	Stefanus Timotius Talubun, S.H.	Laki-laki	Tim Hukum Paslon Nomor 3	PAPUA SELATAN
27	Theofilus Yohan Lado, S.Sos.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
28	Triwira Pattipawae	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
29	Yohanes Nua, S.H.	Laki-laki	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM WALABI	PAPUA SELATAN
30	Yosman Leonard Silubun, S. H., M. H.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
31	- SALVADORIS PIETER, S. H., M. H.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
32	Aenal Fuad Adam, M.A.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
33	Nur Halimah Al Fauziah	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
34	Jaya Setiawan Sinaga	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
35	David Laiyan, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
36	Yohanes Haardianto Lefitar, S.H.	Laki-laki	LAW OFFICE GABRIEL EPIN, S.H & PARTNERS	PAPUA SELATAN
37	Yohanes Wato Lewar	Laki-laki	LBH PELITA KASIH GPI PAPUA	PAPUA SELATAN
38	Mardiansyah, S.H., L.LM.	Laki-laki	KANTOR HUKUM MARDIANSYAH	PAPUA SELATAN
39	Dr. Syahrudin	Laki-laki	Fisip Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
40	Yanes Ramses Ngilamele, S.H.	Laki-laki	Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi	PAPUA SELATAN
41	Evan Jhoshua Malelak	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
42	Simon Petrus Tanggoi, S.H.	Laki-laki	Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, UPT Pangkalan PSDKP Tual / Satwas SDKP Merauke	PAPUA SELATAN
43	Vinsenco Robertho Serano	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
44	Dhany Marienda, S.H.	Laki-laki	Gabriel Epin, S.H and Partners	PAPUA SELATAN
45	Yohanes Silva Hizkia Ohoiwutun	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN

46	Estevani Gabriela Kowo	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
47	Dasctin Marcellino Siburian	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
48	Rosa Delima Ohoiwirin	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
49	Antonius Ytu Nanga	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
50	Sukirman, S.H., M.H.	Laki-laki	Fakultas Hukum Unmus	PAPUA SELATAN
51	Agustina Handayani Winingsih Endom	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
52	Fransina Isabela Popla	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
53	Novi Priskila Josephina Sahuleka	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
54	Rommy Yacobus, S.E., S.H., M.H., M.M	Laki-laki	Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)	PAPUA SELATAN
55	Esterlin Yacobus, S.H.	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
56	Renhard Van Kaize, S.E.	Laki-laki	Tim paslon	PAPUA SELATAN
57	Edi Amoye	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
58	Gusti Ayu Utami, S.Si.T., M.H.	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
59	Selly Wautami Sesar	Perempuan	universitas musamus merauke	PAPUA SELATAN
60	Eki Tolanda	Laki-laki	Universitas Musamus Merauke	PAPUA SELATAN
61	Gabriel Adam Silubun	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
62	Erik Setiawan	Laki-laki	Universitas musamus	PAPUA SELATAN
63	Emanuel Mario Kirwelakubun	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
64	Daniel Yansen Merem	Laki-laki	Universitas Musamus Merauke	PAPUA
65	Abdul Faris Bemo	Laki-laki	Masyarakat	PAPUA SELATAN
66	RAHMAWATI	Perempuan	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
67	Mohammad Bintang	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
68	M. Sakir	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
69	Asrina Qaimuddin	-		PAPUA SELATAN
70	Fransiskus Samderubun	-		PAPUA SELATAN
71	Ilham Majid, M.H.Kes	Laki-laki	Fakultas Hukum Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
72	Ricardo Goncalves Klau, M.H.	Laki-laki	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
73	Yasin	Laki-laki	Pendidikan	PAPUA SELATAN
74	Damario Sriyono, SH.I, MH	Laki-laki	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hendrikus Mahuse-H. Riduwan	PAPUA SELATAN
75	Tutik Yuliatun, M.Pd.	Perempuan	Universitas Musamus	PAPUA SELATAN
76	Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H	Laki-laki		PAPUA SELATAN
77	Syarifudin Yusran	Laki-laki	Fakultas hukum universitas musamus	PAPUA SELATAN
78	Frans Eduard Rumabatu	Laki-laki	Universitas musamus	PAPUA SELATAN
79	Yumiad Fernando Richard	-		PAPUA SELATAN
80	Farida	Perempuan		PAPUA SELATAN
81	Nurul Fadhillah Ramadani S., S.M	Perempuan	Fakultas Hukum	PAPUA SELATAN
82	Tertuliana Katuraip	-		PAPUA SELATAN
83	Yeni Susanti	Perempuan		PAPUA SELATAN
84	Emiliana B. Rahail, S.H., M.H.	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
85	Dr. Erni Dwita Silambi, S.H., M.H.	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
86	Poetri Enindah Suradinata, S.H., M.H.	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
87	Zegovia Parera, S.H., M.H.	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
88	Dr. Julianto Jover Jotam Kalalo, S.H., M.H.	Laki-laki	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
89	Rulof F.Y. Waas, S.H., M.H.	Laki-laki	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
90	Dr. Anton Johanis Silubun, S.H., M.H.	Laki-laki	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
91	Dr. Fitriani	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
92	Dian Agustina Purwanto	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
93	Hariyanto	Laki-laki	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
94	Thimon Febby, S.H., M.H.	Laki-laki	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
95	Nabila Bulan	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
96	Resky Wijayanti	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
97	Anna Stevani Kaat	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
98	Grace Jesika M. Sapteno	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
99	Heni Kalina Kasio	Perempuan	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
100	Aldy Alhamid Ais Rumaday	Laki-laki	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN
101	Ricky William Kocop	Laki-laki	FH Univ Musamus	PAPUA SELATAN